

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Praktik Kerja

Berdasarkan hasil praktik kerja yang telah penulis lakukan, dari awal hingga berakhirnya praktik kerja, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Membantu bagian *credit planning & Monitoring* untuk *filling document pra-signing*.
2. Membantu bagian Internal survey untuk validasi data
3. Melakukan pekerjaan yang bersifat insidental

4.1.1. Membantu bagian *credit planning & Monitoring* untuk *filling document pra-signing*

Penulis membantu memeriksa dokumen *pra-signing* yang belum lengkap mulai dari rekomendasi & persetujuan kredit , memorandum analisa kredit , SLIK *checking* dan laporan keuangan.

4.1.2. Membantu bagian Internal survey untuk validasi data

Penulis menerima order *silent survey* dan *automatic survey* dari divisi bisnis atau CPP lalu menginput orderan ke dalam *survey master*. Jika lokasi orderan berada disekitar Bandung maka penulis langsung melakukan survey pada hari yang sama sesuai dengan diterimanya orderan. Tetapi jika orderan berlokasi di luar Bandung maka orderan akan diberikan kepada staff internal survey atau tim *appraisal* yang berada sesuai dengan lokasi order.

4.1.3. Melakukan Pekerjaan yang bersifat insidental

Penulis membantu pekerjaan yang bersifat insidental seperti membantu bagian *Credit Pre-screen* memisahkan rekening Koran dan menginput rekening Koran untuk membuat *Bank Statement Analisis*

4.2. Pembahasan Praktik Kerja

Berdasarkan dari hasil praktik kerja, penulis akan membahas tentang survey kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bank dan kredit menurut teori kredit dan survey kredit di PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

4.3. Lembaga Keuangan Bank

Frianto Pandia dalam bukunya *Lembaga Keuangan* (2005:10) menuliskan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lalu menurut Kasmir dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan* (2008:2) secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Kemudian menurut Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yaitu **“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau**

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

4.3.1 Fungsi Bank

Menurut Ismail (2013:4-6) ada tiga fungsi utama bank yaitu sebagai berikut :

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang disimpannya di Bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat. Selain rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila dana (uang) diinvestasikan di Bank. Dengan menyimpan uangnya di Bank, nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa *return* atas simpanan yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank.

Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang disimpan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bunga simpanan untuk bank konvensional atau bagi

hasil untuk bank syariah. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk simpanan antara lain dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, dan simpanan lainnya yang diperkenankan.

2. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil untuk bank syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk bank.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle (idle fund)* karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan sejumlah tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan sejumlah tertentu

bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menyimpan dananya di bank. Dengan demikian, bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat tersebut mengendap, dan harus segera menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit untuk bank konvensional dan/atau pembiayaan untuk bank syariah.

3. Service

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga memberikan beberapa pelayanan jasa. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank.

Aktivitas pelayanan jasa, akhir-akhir ini merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa tersebut. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi dan system informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang dapat memberikan

kepuasan kepada nasabah. Pelayanan jasa yang dapat memuaskan nasabah adalah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Saat ini harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank adalah kecepatan dan keakuratannya, sehingga bank berlomba-lomba untuk selalu berinovasi dalam memberikan produk layanan jasanya.

4.3.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2013:19), ada beberapa jenis perbankan ini yang dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat Dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdiri dari :

a. Bank Sentral

Bank Sentral adalah bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu Negara. Bank Sentral hanya ada satu di setiap Negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi Bank Sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia.

Tugas Bank Sentral antara lain :

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b) Mengatur dan memelihara kelancara system pembayaran

c) Mengatur, mengoordinasi dan melakukan pengawasan kepada semua Bank

b. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang mendalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank Umum sering disebut juga bank komersial (*commercial bank*).

Fungsi utama Bank Umum menjadi tiga fungsi antara lain :

- a) Penghimpun dana dari masyarakat
- b) Penyaluran dana kepada masyarakat
- c) Pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) antara lain :

- a) Penghimpunan dana dari masyarakat
- b) Penyaluran dana kepada masyarakat
- c) Tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran

2. Dilihat Dari Segi Kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut antara lain:

a. Bank milik Pemerintah Pusat

Merupakan Bank dimana baik akta pendirian maupun modalnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh kegiatannya diperuntukkan bagi pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah

pusat antara lain :

- a) Bank Negara Indonesia (BNI)
- b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c) Bank Tabungan Negara (BNI)
- d) Bank Mandiri

b. Bank milik Pemerintah Daerah

Bank milik Pemerintah Daerah terdapat di daerah tingkat

I di masing-masing provinsi yang dikenal dengan Bank

Pembangunan Daerah (BPD). Modal BPD sepebuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing.

Contoh Bank milik Pemerintah Daerah :

- a) Bank DKI
- b) Bank BJB
- c) Bank Jateng
- c. Bank milik Swasta Nasional.

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki swasta nasional, kemudian akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitupula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Beberapa bank swasta nasional antara lain:

- a) Bank MNC
- b) Bank Muamalat
- c) Bank Central Asia
- d) Bank Danamon
- e) Bank Nusantara Parahyangan
- f) Bank Lippo

- d. Bank milik Koperasi

Merupakan Bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi antara lain :

- a) Bank Umum Koperasi (Bukopin)

e. Bank milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri. Bank milik swasta asing atau pemerintahan asing, kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

Beberapa Bank swasta anatar lain :

- a) *Deutsche Bank*
- b) *American Express Bank*
- c) *Bank of Tokyo*
- d) *City Bank*
- e) *Hongkong Bank*
- f) *Bangkok Bank*

f. Bank milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

Beberapa bank campuran antara lain :

- a) *Bank Merincorp*
- b) *Bank CIMB Niaga*
- c) *Bank Sakura Swadarma*
- d) *Inter Pacific Bank*
- e) *Sanwa Indonesia Bank*
- f) *Mitsubishi Bank*
- g) *Sumitomo Niaga Bank*

3. Jenis Bank Berdasarkan Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi dalam 2 macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanan, oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status Bank yang dimaksud adalah :

a) Bank Devisa

Merupakan Bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveler cheque*, *letter of credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

4. Jenis Bank Berdasarkan Penentuan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya menentukan harga baik bagi harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang Berdasarkan Sistem Konvensional

Mayoritas bank berkembang di Indonesia ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarjkan prinsip konvensional menggunakan 2 metode, yaitu :

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun produk pinjaman. Ketentuan ini dikenal dengan *spread base*
- b) Menetapkan biaya atau presentase tertentu sebagai harga. Ketentuan ini dikenal dengan *fee base*

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga pokoknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau kegiatan perbankan lainnya. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip

syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul, dalam menentukan harga dan mencari keuntungan.

5. Ditinjau Dari Segi Tingkatannya

a. Kantor Pusat

Bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah Negara, maupun yang ada di Negara lain. b. Kantor Wilayah

Kantor perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

c. Kantor cabang Penuh

Kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan. d.

Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang yang hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan saja.

e. Kantor Kas

Kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan bank setoran dan penarikan tunai.

4.3.3 Kegiatan Bank

Menurut Ismail (2010:13), kegiatan bank adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penghimpunan dana (*funding*)

Kegiatan *funding* ini dilakukan dengan membeli dana dari pihak ketiga melalui produk simpanan yang ditawarkan oleh bank, yaitu :

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Tabungan (*Saving Deposit*)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. c.

Deposito

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

2. Kegiatan Penyaluran Dana (*Landing*)

Penyaluran dana bank diberikan dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Jenis kredit yang diberikan oleh bank antara lain :

a. Kredit Produktif

Kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melakukan usaha dan atau mengembangkan usahanya beberapa bentuk kredit produktif diantaranya :

- a) Kredit investasi
- b) Kredit modal kerja
- c) Kredit perdagangan
- d) Kredit ekspor impor
- e) Kredit konstruksi

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumsi, diantaranya :

- a) Kredit Pemilikan Rumah
- b) Kredit Pemilikan Mobil
- c) Kartu Kredit

3. Kegiatan Pelayanan Jasa (*Service*)

Adapun selain produk yang dikeluarkan bank seperti diatas, bank juga memberikan jasa-jasa yang dapat membantu masyarakat yaitu

:

a. Transfer

Pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan masyarakat dalam rangka penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah kliring yang sama

b. Kliring

Pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan masyarakat dalam rangka penagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah kliring yang sama

c. Bank Garansi

Pelayanan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pihak lain.

d. Jasa lainnya

Selain jasa-jasa diatas, bank juga memberikan jasa lainnya yaitu *intercity* kliring, kartu kredit (*credit card*), inkaso, kotak pengamanan (*Safe Deposit Box*) dan lain-lain

4.3.4 Fungsi dan Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal (3) menjelaskan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Tujuan perbankan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal (4) menjelaskan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

4.3.5 Sumber Dana Bank

Menurut Kuncoro dan Suharjono (Ismail, 2010:39) Dana Bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat digunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran/penempatan dana.

Dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan operasionalnya, yaitu :

1. Dana Pihak ke I (Dana Sendiri)

Dana yang dihimpun dari pihak pemegang saham bank atau pemilik bank. Dana yang dihimpun pemilik tersebut digolongkan menjadi 3 yaitu :

- a. Modal Disetor

Dana awal yang disetorkan oleh pemilik pada bank yang didirikannya.

- b. Cadangan

Menurut Kuncoro dan Suharjono dalam buku (Ismail, 2010:41) : *cadangan yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal sendiri dan lainnya yang akan digunakan untuk menutup timbulnya risiko dikemudian hari.*

c. Sisa Laba

Akumulasi dari keuntungan yang diperoleh oleh bank setiap tahun dan sisa laba digunakan untuk menambahkan modal bank.

2. Dana Pihak ke II (Dana Pinjaman)

Sumber dana ini merupakan dana yang didapat dari lembaga keuangan lain jika bank mengalami kebutuhan yang mendesak yang diperlukan oleh bank dalam rangka menutup kekurangan likuiditas yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Dana ini berasal dari bank lain dalam negeri (*interbank call money*), pinjaman dari bank atau lembaga keuangan luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank dan obligasi,

3. Dana Pihak ke III (Dana Dari Masyarakat)

Dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi individu, maupun badan usaha. Dana ini berasal dari simpanan giro (*demand deposit*), tabungan (*saving*), deposito (*time deposit*)

4.3.6 Tinjauan Umum Tentang Kredit

Menurut Kasmir dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan*

(2008:101) ,dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" yang artinya "percaya".

Maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima

kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk

membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka

waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu **“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”**

4.3.7 Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Fungsi kredit dewasa ini menurut H. Rachmat Firdaus dalam bukunya *Manajemen Perkreditan* (2004:5) adalah pemenuhan jasa melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi kredit menurut Malayu S.P Hasibuan, dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan* (2007:88) adalah:

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.

2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan arus uang.
4. Meningkatkan hubungan internasional.
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
6. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
8. Memperbesar modal kerja perusahaan.
9. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat.
10. Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

4.3.8 Jenis Kredit

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

- 1) Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - b. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

- 2) Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif, merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi
 - b. Kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.
 - c. Kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- 3) Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b. Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.
 - c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur atau untuk kredit konsumtif seperti perumahan.

4) Dilihat dari segi jaminan

- a. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini diberikan dengan prospek usaha, character, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5) Dilihat dari segi sektor usaha

- a. Kredit Pertanian, adalah kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.
- b. Kredit Peternakan, adalah kredit yang diberikan untuk sektor peternakan.
- c. Kredit Industri, adalah kredit yang diberikan untuk membiayai industri baik industri kecil, menengah, atau industri besar.
- d. Kredit Pertambangan, adalah kredit yang diberikan untuk usaha tambang.
- e. Kredit Pendidikan, adalah kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa

4.3.9 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tepat pada waktunya sesuai perjanjian.

Menurut Sutarno dalam bukunya *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (2004:93), prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu:

Prinsip-Prinsip 5C

1. *Character* (Watak/Kepribadian)

Adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan jelek bahkan ada yang terletak diantara baik dan jelek. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk menentukan watak seorang debitur apalagi debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Seorang debitur yang mempunyai watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi jika debitur perorangan atau pendapatan perusahaan bila debitur berbentuk badan usaha.

3. *Capital* (Modal)

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Seorang yang akan mengajukan permohonan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif harus memiliki modal.

4. *Condition of economy* (Kondisi perekonomian)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu kredit dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon kredit untuk melunasi utangnya.

5. *Collateral* (Jaminan atau agunan)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.

Selanjutnya menurut Malayu S.P Hasibuan, dalam bukunya *Dasar-*

Dasar Perbankan (2007:106), prinsip-prinsip pemberian kredit :

Prinsip-Prinsip 7P

1. *Personality* (Kepribadian)

Adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika

kepribadiannya baik kredit dapat diberikan dan sebaliknya. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya.

2. *Party* (Golongan)

Adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose* (Tujuan)

Adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan.

4. *Prospect* (Kemungkinan)

Adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan atau merugikan. Oleh karena itu analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.

5. *Payment* (Pembayaran)

Adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon

debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit.

6. *Profitability* (Kemampuan)

Adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *Profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.

7. *Protection* (Perlindungan)

Bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

4.3.10 Tahap-Tahap Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain :

a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

b. Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh oleh jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan

laporan rugi laba) 3 tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kredinya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

a) Akta Notaris

b) T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)

c) NPWP (Nomor Pokk Wajib Pajak)

d) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir

e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan

f) Foto copy sertifikat jaminan

2. Penyidikan berkas jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

3. Wawancara 1

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara 1. Pada saat melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara 1 dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan *team*. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b. Dengan melalui Notaris

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adakah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dan pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- a. Sekaligus atau
- b. Secara bertahap

4.4. Internal Survey Kredit di PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk

Setiap pengambilan keputusan membutuhkan informasi valid yang dapat tersedia dalam waktu yang tepat. Kebenaran informasi/data yang diterima pihak bank dapat dilakukan validasi melalui survey dengan/tanpa sepengetahuan pemberi informasi/data. Dalam upaya meningkatkan kualitas informasi maka dibentuk Unit Kerja Survey Internal.

Dengan dibentuknya unit kerja survey internal diharapkan dapat memperoleh informasi valid mengenai kondisi di lapangan yang seharusnya memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi.

4.4.1 Tugas Internal Survey

1. Automatic Silent Survey

Sebagai bentuk *support* terhadap pertumbuhan kredit yang berkualitas dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta dalam misi membantu team bisnis maka saat ini dibuatlah suatu aktifitas baru dalam survey yaitu *Automatic silent survey*. Secara singkat artinya *Internal Survey* melakukan survey tanpa diperintah/diorder secara *silent*/tanpa sepengetahuan (calon) debitur.

Automatic Silent Survey dilakukan dengan menggali informasi dari lingkungan sekitar. Sehingga dengan adanya aktivitas ini artinya setiap proposal yang berstatus “*New*” atau calon debitur baru akan menjadi *trigger* bagi PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk untuk dilakukannya *silent survey*.

Survey dilakukan ke alamat tempat usaha yang tercantum dalam "Formulir Permohonan Analisa Rekening Koran & Laporan Keuangan" yang masuk ke dalam team *Credit Pre-Screen* dan alamat lainnya yang ditemukan dalam *SLIK checking*.

2. *Survey Validasi Stock*

Sebagai Departemen yang merupakan bagian dari Divisi Credit Planning & Support, Departemen Internal Survey juga dapat membantu rekan-rekan business dalam melakukan proses *survey validasi stock* terhadap calon maupun *existing* debitur yang permohonan kreditnya sedang diproses oleh rekan-rekan business.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan & disiapkan dalam sebelum mengajukan permohonan *Survey Validasi Stock* adalah :

- a List stock/barang yang akan divalidasi dikirimkan selambat-lambatnya H-1 sebagai persiapan untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan
- b Adanya jadwal kunjungan yang sudah disiapkan & disepakati antara cabang dengan (calon) debitur
- c Durasi kunjungan yang diperbolehkan oleh (calon) debitur
- d Pelaksanaan survey sebisa mungkin didampingi oleh RM

4.4.2 **Pihak Pemohon Survey**

Seluruh unit kerja yang ada di PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk dengan minimum level Departemen, yang memiliki maksud dan kepentingan untuk melakukan validasi/*cross check* atas data/informasi

yang dimilikinya dapat melakukan permohonan survey kepada Divisi Internal Survey.

4.4.3 Kriteria Data/Informasi yang Dapat Di Survey

Kriteria Data/Informasi yang dapat di survey pada saat di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Data Pekerjaan
2. Data Usaha
3. Data Tempat Tinggal
4. Data Tempat Usaha
5. Data Lainnya yang dipandang perlu

4.4.4 Mekanisme Pengajuan Survey

1. Pemohon mengisi Form Permohonan Survey Internal dimana di dalamnya sekurang-kurangnya tercantum :
 - a. Alamat yang menjadi tujuan survey
 - b. Informasi yang dibutuhkan secara spesifik
2. Form Permohonan Survey Internal tersebut kemudian dikirimkan ke survey.internal@bankbnp.local
3. *Service Level Agreement* (SLA) pengerjaan survey diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk area Bandung adalah 1 hari kerja (H+1) dengan *cut off time* jam 10:00. Artinya order yang diterima via email sebelum jam 10:00 laporannya akan dikirimkan sebelum jam 10:00 keesokan harinya.

- b. Untuk area di luar Bandung adalah 2 hari kerja (H+2) dengan *cut off time* yang sama (jam 10:00). SLA ini disesuaikan dengan kesediaan staff yang tersebar di Bandung, Sukabumi, Bekasi, Karawang, Jakarta, Semarang, Surabaya.
 - c. Order untuk wilayah di luar area yang tercantum di atas (*uncovered area*) pada prinsipnya dapat kami lakukan, hanya saja dengan SLA H+3 dan biaya tambahan (SPJ, akomodasi, dsb) yang akan menjadi beban *user*.
4. Penyusunan laporan survey dapat dilakuakn sesuai format baku dari unit kerja survey ataupun dapat dilakukan sesuai permintaan unit kerja pengguna jasa.
 5. Unit kerja pengguna jasa yang sudah menerima laporan wajib memberikan *feedback* penilaian dari score 1-10 (score 1 sangat tidak puas, score 10 sangat puas) atas laopran hasil survey dengan aspek penilaian meliputi :
 - a. Ketepatan waktu tersedianya laoran hasil survey (kecepatan)
 - b. Kualitas informasi yang diperoleh dari laporan hasil survey (kualitas)

IKOPIN